



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653

Laman: <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakec22@com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA NOMOR : 000.2.1/3/CMT-BAYU/2026-

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.2.3.2/335/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
· Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
· tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
· tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
· tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Menyiapkan data daftar BMD;
 - c. Menyiapkan dokumen sumber;
 - d. Melaksanakan inventarisasi;
 - e. Melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
 - f. Meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. Menyusun laporan hasil inventarisasi, dan
 - h. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Aset Tetap lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 24 Juli 2026

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,



AFRIDAL, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP.19780410 199809 1 002

Lampiran :

Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara

Nomor : 000.2.1/3/CMT-BAYU/2026-

Tanggal : 24 Juli 2026

Tentang : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026

Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AFRIDAL, SH, MM	Camat	Penanggung Jawab
2.	TRIS JUNAIDI, SE	Sekretaris Kecamatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	ISNAWATI, S. Pd	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Ketua Pelaksana
4.	RIKA RISMANELI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,



AFRIDAL, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP.19780410 199809 1 002

